



YAYASAN BI ASHOKAL HAJAR
SD GLOBAL GARUDA NUSANTARA ISLAMIC CENTRE
gGans

Akta Notaris : Ny. Hishinta Prastuty, SH

Nomor : AHU-004 0897 AH.01.04 Tahun 2016

Jl. Raya Semplak, Salabenda Samping, Telkom Kemang Bogor Telp. (0251) 7542504

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.3/1/SK/Kep.YBAH/VIII/2017

TENTANG PENDIRIAN

SD GLOBAL GARUDA NUSANTARA ISLAMIC CENTRE

- Mengingat :
1. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (SPN)
 2. Kep. Mendiknas No. 053/U/2001, tentang pedoman penyusunan standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
 3. Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, pengganti peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;

Mengingat : Bahwa dalam rangka pengembangan Yayasan Pendidikan Bi Ashokal Hajar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD Global Garuda Nusantara Islamic Centre
 - Kedua : Pengembangan Pendidikan Yayasan Bi Ashokal Hajar
 - Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Tanggal

: Bogor

: 21 Agustus 2017



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.2/077/00008 /DPMPTSP/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
GLOBAL GARUDA NUSANTARA ISLAMIC CENTRE
KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Global Garuda Nusantara Islamic Centre yang berlokasi di Jl. Raya Semplak Salabenda RT.005 RW.007 Desa Parakanjaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Global Garuda Nusantara Islamic Centre yang berlokasi di Jl. Raya Semplak Salabenda RT.005 RW.007 Desa Parakanjaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

MEMUTUSKAN

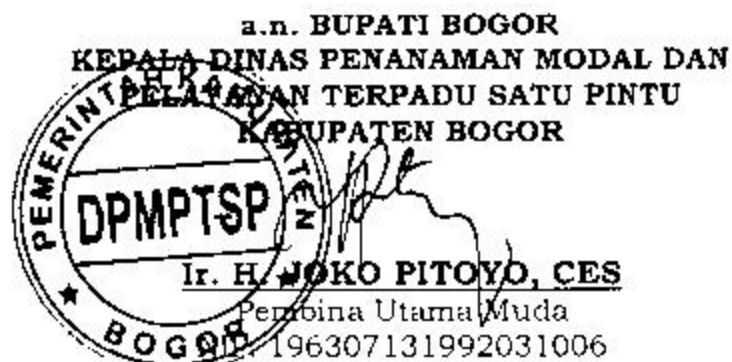
Menetapkan :

- KESATU :** Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN BI ASHOKAL HAJAR
- Alamat : Jl. Raya Semplak Salabenda RT.005 RW.007
Desa Parakanjaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
- Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta :
- Nama : SD GLOBAL GARUDA NUSANTARA ISLAMIC CENTRE
- Alamat : Jl. Raya Semplak Salabenda RT.005 RW.007
Desa Parakanjaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
- KEDUA :** Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA :** Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT :** Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA :** Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM :** Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 02 Oktober 2017



Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Camat Kemang;
8. Kepala Desa Parakanjaya;
9. Kepala UPT Pendidikan XII Kecamatan Kemang.